EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBAYARAN ONLINE DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PEKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

"disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Administrasi Negara"

OLEH:

DWI ARYA GADING MATTOVANI
220411022

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 14
Bulan : September
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA	SEKRETARIS
Dr. DESRIADI, S.Sos,M.Si	ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302	NIDN. 1005108901

1	RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si	(Pembimbing 1)	( )
2	EMILIA EMHARIS, S.Sos.M.Si	(Anggota)	( )
3	SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si	(Anggota)	( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARTON, S.Sos,M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	:	EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBAYARAN ONLINE DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PEKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINNGI
NAMA	:	DWI ARYA GADING MATTOVANI
NPM	:	220411022
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS	:	ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS	:	UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M. Si	**ALSAR ANDRI, S. Sos., M. Si**
NIDN. 1030058402	**NIDN.1005108901**

Mengetahui,
Ketua Program Studi AdministrasiNegara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S. Sos., M. Si
NIDN.1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : DWI ARYA GADING MATTOVANI
NPM : 220411022

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2026



DWI ARYA GADING MATTOVANI
NPM. 220411022

MOTTO

"ALLAH SWT tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi ALLAH SWT berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"
(Q,S Al-Insyirah : 5-6)

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia in, jadi tidak mungkin aku hadir kedunia tidak ada artinya "
(Penulis)

"Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, karean setiap orang memiliki proses dan caranya masing-masing"
(Penulis)

KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah menjadikan saya pribadi yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang menjadi alasan saya untuk terus bertahan dan berjuang hingga tahap ini. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan besar dalam mendidik dan membimbing saya dengan penuh kesabaran. Skripsi ini saya selesaikan bukan hanya sebagai tugas akhir, tetapi juga sebagai wujud rasa hormat dan cinta saya, karena setiap langkah yang saya ambil selalu mendapat dukungan dan doa dari kalian.

Kepada partner saya, saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi, sumber semangat, dan pendamping yang selalu memberi dukungan di saat suka maupun duka. Kehadiran Anda membuat perjalanan menyusun skripsi terasa lebih ringan meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi bersama. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan motivasi, semoga hasil ini menjadi bukti bahwa dukungan dan cinta yang tulus dapat memberi kekuatan besar dalam setiap proses.

Tidak lupa, skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga besar yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan doa di setiap langkah. Kebersamaan dan doa dari keluarga menjadi salah satu kekuatan terbesar agar saya tetap bersemangat menyelesaikan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Semoga karya ini menjadi kebanggaan kecil bagi keluarga, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2026
Penulis,

DWI ARYA GADING MATTOVANI
NPM. 220411022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBAYARAN ONLINE DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PEKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata (S1) di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi. Proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan, motivasi, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi., M.Pdi. Selaku rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M., S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakuktas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan dan penelitian ini;
5. Alsar Andri, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan dan penelitian ini;
6. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan banggakan, terimakasih

untuk segala yang sudah di berikan sampai pada titik ini sehingga saya dapat melaksanakan penelitian ini, terima kasih juga telah mendidik serta tunjuk ajarnya selama ini, skripsi ini sepenuhnya penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan.

7. Serta teman-teman seperjuangan penulis yaitu Bagas Satria, Alfauzan, Silvia Ramadhani, Tiara Dia Pransiska, dan May Shindy Febiola yang sudah memberikan support yang tak terhingga kepada saya. Dan teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara Kelas B angkatan 2022, sukses untuk kita semua.

Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Teluk Kuantan, 2026

DWI ARYA GADING MATTOVANI

NPM. 220411041

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBAYARAN ONLINE DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PEKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii
MOTTO v
KATA PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3Tujuan Penelitian 10
1.4Manfaat Penelitian 10
1.4.1 Manfaat Teoritis 11
1.4.2. Manfaat Praktis 11
BAB II LANDASAN TEORI ATAU KAJIAN PUSTAKA 12
2.1Tinjauan Pustaka 12
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara 12
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik 15
2.1.3 Teori/Konsep Efektivitas 17
2.1.4 Teori/Konsep Technology Acceptance Model (TAM) 22
2.1.5 Teori/Konsep Inovasi 24
2.1.6 Teori/Konsep E-Government 25
2.1.8 Pajak Daerah 28
2.1.9 Konsep Pembayaran Online 30
2.2 Kerangka Pemikiran 31
2.3 Hipotesis 32
2.4 Definisi Operasional 33

2.4.1 Pemahaman Program 33
2.4.2 Ketepatan Sasaran 33
2.4.3 Ketepatan Waktu 33
2.4.4 Tercapainya Tujuan 34
2.4.5 Perubahan Nyata 34
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1Jenis Peneltitian 36
3.2Informan Penelitian 36
3.3 Sumber Data 37
3.3.1 Data Primer 37
3.3.2 Data Sekunder 38
3.5 Lokasi Penelitian 38
3.6 Metode Pengumpulan Data 38
3.6.1 Wawancara 38
3.6.2 Observasi 39
3.6.3 Dokumentasi 39
3.6.4 Gabungan 39
3.7 Metode Analisis Data 39
3.7.1 Reduksi Data 39
3.7.2 Penyajian Data 40
3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 40
3.6Jadwal Kegiatan Penelitian 41
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 42
4.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 42
4.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....44
4.2.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 44
4.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 47
4.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 49
4.4 Uraian Tugas dan Fungsi.....49
4.5 Lokasi geografis kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 67
BAB VI PENUTUP 68
6.1 Kesimpulan.....68
6.2 Saran 69

6.2.1. Tingkat Pemahaman Program.....69
6.2.2. Kesesuaian Pengguna Layanan.....69
6.2.3. Kecepatan dan Ketepatan Pembayaran.....70
6.2.4. Pencapaian Target Penerimaan Pajak.....70
6.2.5. Dampak Penerapan Sistem Online 70
DAFTAR PUSTAKA..... 71
DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBAYARAN ONLINE DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PEKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI..... 82

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Data wajib pajak pembayaran online PBB-P2 di Kecamatan Kuantan Tengah 6
Tabel I.2 Realisasi PBB-P2 Kabupaten Kuantan Singingi. 8
Tabel II.1 Tabel Operasional Variabel 34
Tabel III.1 Informan Penelitian tentang Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 36
Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah di KecamatanKuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 40
Tabel V. 1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 67
Tabel V. 2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 68
Tabel V.3 Tingkat Umur Responden 69
Tabel V. 4 Karakteristik Informan Menurut Status Pekerjaan..... 69

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I. Alur pembayaran online PBB-P2 pada Aplikasi DANA.....6
Gambar II. Kerangka Pemikiran 32
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....49

EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBAYARAN ONLINE DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PEKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

aryading74@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, akibat dominasi pembayaran manual melalui kolektor desa serta minimnya sosialisasi digital, sehingga realisasi penerimaan pajak daerah belum optimal meskipun nominal penerimaan meningkat setiap tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan layanan pembayaran online guna mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan pembayaran online dalam penerimaan PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai BAPENDA dan wajib pajak, yang dianalisis menggunakan lima indikator efektivitas program menurut Edy Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran online secara umum memberikan dampak positif, namun belum sepenuhnya efektif dan merata pada seluruh aspek maupun kelompok wajib pajak: sosialisasi program sudah rutin dilakukan tetapi belum menjangkau merata wajib pajak berliterasi digital rendah; ketepatan sasaran belum tercapai optimal karena sistem baru dimanfaatkan sebagian wajib pajak; ketepatan waktu sudah cukup baik dari sisi kecepatan transaksi meski kepatuhan tenggat waktu belum seragam; tercapainya tujuan konsisten pada peningkatan penerimaan dan efisiensi administrasi meski target formal masih fluktuatif; dan perubahan nyata paling terlihat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, meski kemudahan dan kepuasan layanan belum merata dirasakan terutama oleh wajib pajak lanjut usia. Dengan demikian, sistem pembayaran online PBB-P2 dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung pengelolaan penerimaan pajak daerah, namun keberhasilannya secara menyeluruh masih memerlukan penguatan sosialisasi tatap muka, pendampingan teknis bagi kelompok rentan, dan pemerataan akses teknologi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Daerah, Pembayaran Online, PBB-P2

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING ONLINE PAYMENTS IN RECEIVING RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY IN KUANTAN TENGAH DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

aryading74@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the low compliance of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) taxpayers in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, caused by the dominance of manual payments through village collectors and minimal digital outreach, resulting in suboptimal regional tax revenue realization despite annual nominal increases. To address this, the Kuantan Singingi Regional Revenue Agency (BAPENDA) implemented an online payment service to simplify and expedite the tax payment process. This study aims to determine the effectiveness of implementing online payments for PBB-P2 revenue at BAPENDA Kuantan Singingi, using a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation involving BAPENDA staff and taxpayers, analyzed using Edy Sutrisno's five program effectiveness indicators: program comprehension, target accuracy, timeliness, goal achievement, and real change. The results show that the online payment system generally has a positive impact, but is not yet fully effective or evenly distributed across all aspects and taxpayer groups: program outreach is conducted routinely but does not evenly reach taxpayers with low digital literacy; target accuracy has not been fully achieved as the system is only utilized by some taxpayers; timeliness is fairly good in terms of transaction speed despite uneven payment discipline; goal achievement is consistent in terms of revenue growth and administrative efficiency though formal targets remain fluctuating; and real change is most evident in improved taxpayer compliance, although service convenience and satisfaction are not yet evenly felt, particularly among elderly taxpayers. Overall, the PBB-P2 online payment system can be considered reasonably effective in supporting regional tax revenue management, though its full success still requires strengthened face-to-face outreach, technical assistance for vulnerable groups, and more equitable technology access.

Keywords: Effectiveness, Regional Tax, Online Payment, PBB-P2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara efektif dan efisien. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Pelimpahan urusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun potensi ekonomi lokal. Dengan keleluasaan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil kebijakan dan merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah juga bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga proses pemerintahan menjadi lebih partisipatif, cepat dan responsif terhadap permasalahan yang ada di tingkat lokal.

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama yang pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan hasilnya benar-benar digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini memiliki peran stategis karena memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri, memperluas infrastruktur dan juga meningkatkan pelayanan publik. Pajak daerah merupakan urat nadi pembangunan di daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (selanjutnya disebut BAPENDA Kuansing) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengelolaan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pendapatan daerah lainnya. Bapenda Kuansing beroperasi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan memberikan layanan administrasi, penerimaan, penagihan, serta pembinaan kepada wajib pajak daerah.

Secara historis, keberadaan unit yang menangani pendapatan daerah di wilayah ini berakar dari struktur pemerintahan sebelum pemekaran. BAPENDA Kuansing resmi dibentuk pada 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sehingga struktur perangkat daerah khususnya yang menangani pendapatan berkembang dan disesuaikan setelah pembentukan kabupaten tersebut. Karena itu, nama, kedudukan, dan bentuk kelembagaan mengalami penyesuaian administrasi pada periode berikutnya.

Perubahan struktur organisasi, tugas, serta tata kerja BAPENDA Kuansing diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja. Perubahan-perubahan organisasi ini mencerminkan penyesuaian fungsional dan upaya modernisasi layanan pendapatan daerah.

Sejalan dengan pembaruan peraturan nasional dan daerah, BAPENDA Kuansing juga melakukan penyusunan dan penyesuaian tentang peraturan pajak dan retribusi daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 4 ayat 1 sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap ketentuan nasional. Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi ruang lingkup kerja, mekanisme pemungutan, serta layanan yang dijalankan BAPENDA Kuansing.

Praktik pelayanan dan pengelolaan, BAPENDA Kuantan Singingi mengembangkan program dan unit pelaksana teknis guna meningkatkan capaian PAD, misalnya pembentukan UPTB (Unit Pelayanan Terpadu/Badan layanan teknis di kecamatan), program sosialisasi Perda di kecamatan, inisiatif peningkatan compliance (seperti tim pendataan "*Tax Rangers*" atau program monitoring kepatuhan), serta adopsi sistem informasi pembayaran elektronik dan integrasi bank mitra untuk mempermudah pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (selanjutnya disebut PBB-P2) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD). Sebagai pajak yang bersifat langsung dan bersumber dari potensi lokal, PBB-P2 memiliki peranan strategis dalam membiayai program pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan dari sektor ini menjadi fokus utama bagi banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi.

Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, sejalan dengan perkembangan digitalisasi administrasi pemerintahan. Salah satu bentuk implementasi dari upaya tersebut adalah penerapan sistem pembayaran pajak secara online, yang dikembangkan sebagai inovasi untuk mempermudah proses pembayaran PBB-P2 oleh masyarakat.

Sistem Pembayaran Online dirancang agar dapat memberikan layanan yang lebih cepat, praktis, dan transparan. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, sistem ini juga mendukung pelaporan data secara real-time, mempercepat proses rekapitulasi, dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah. Karena sebelum system ini diterapkan pada tahun 2019 wajib pajak melakukan pembayaran melalui kolektor desa, hal ini juga akan menggunakan waktu yang cukup lama untuk wajib pajak untuk melakukan pembayaran serta pelunasan pajak terutang.

Prosedur pembayaran online PBB-P2 dimulai dengan wajib pajak menerima atau mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2. Selanjutnya, wajib pajak memilih salah satu kanal pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, seperti BRK Mobile, ATM Bank Riau Kepri Syariah, maupun berbagai platform pembayaran elektronik (*e-commerce*) seperti Link Aja, Shopee, DANA, Tokopedia, GoPay serta Alfamart dan Indomaret yang telah terintegrasi dengan sistem pembayaran PBB-P2 Kabupaten Kuantan Singingi.

Setelah memilih kanal pembayaran, wajib pajak memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau data yang diminta oleh sistem. Sistem kemudian menampilkan informasi tagihan yang meliputi identitas objek pajak, nama wajib pajak, besarnya pajak terutang, serta tahun pajak yang akan dibayarkan. Wajib pajak melakukan verifikasi terhadap data tersebut sebelum melanjutkan transaksi pembayaran.

Apabila data telah sesuai, wajib pajak melaksanakan pembayaran sesuai nominal yang tertera melalui metode pembayaran yang tersedia pada aplikasi atau layanan perbankan. Setelah transaksi berhasil diproses, sistem akan mengirimkan bukti pembayaran secara elektronik yang dapat disimpan atau dicetak. Berikut ini salah satu contoh alur pembayaran online menggunakan aplikasi DANA :

Pertama wajib pajak masuk pada menu beranda di aplikasi DANA serta mencari menu layanan pemerintah kemudian klik menu PBB-P2 pada menu layanan Pemerintah tersebut, kemudian wajib pajak bisa mencari provinsi riau untuk pembayaran PBB-P2 yang ada di Provinsi Riau, Kemudian wajib pajak bisa

mencari Kabupaten atau Kota berdasarkan domisili dari PBB-P2 wajib pajak karena ini Kabuapaten Kuantan Singingi wajib pajak tinggal memilih PBB Kuantan Singingi yang telah tertera pada layar, setelah itu wajib pajak diminta untuk memasukkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang ada pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang telah diserahkan oleh desa maupun kolektor desa. Setelah NJOP dimasukkan akan tertera nominal angka yang akan dibayar kan oleh wajib pajak dan wajib pajak tinggal membayar nominal tersebut sesuai dengan yang tertera pada aplikasi, berikut alur pembayaran pada aplikasi DANA:

Gambar I. Alur pembayaran online PBB-P2 pada Aplikasi DANA

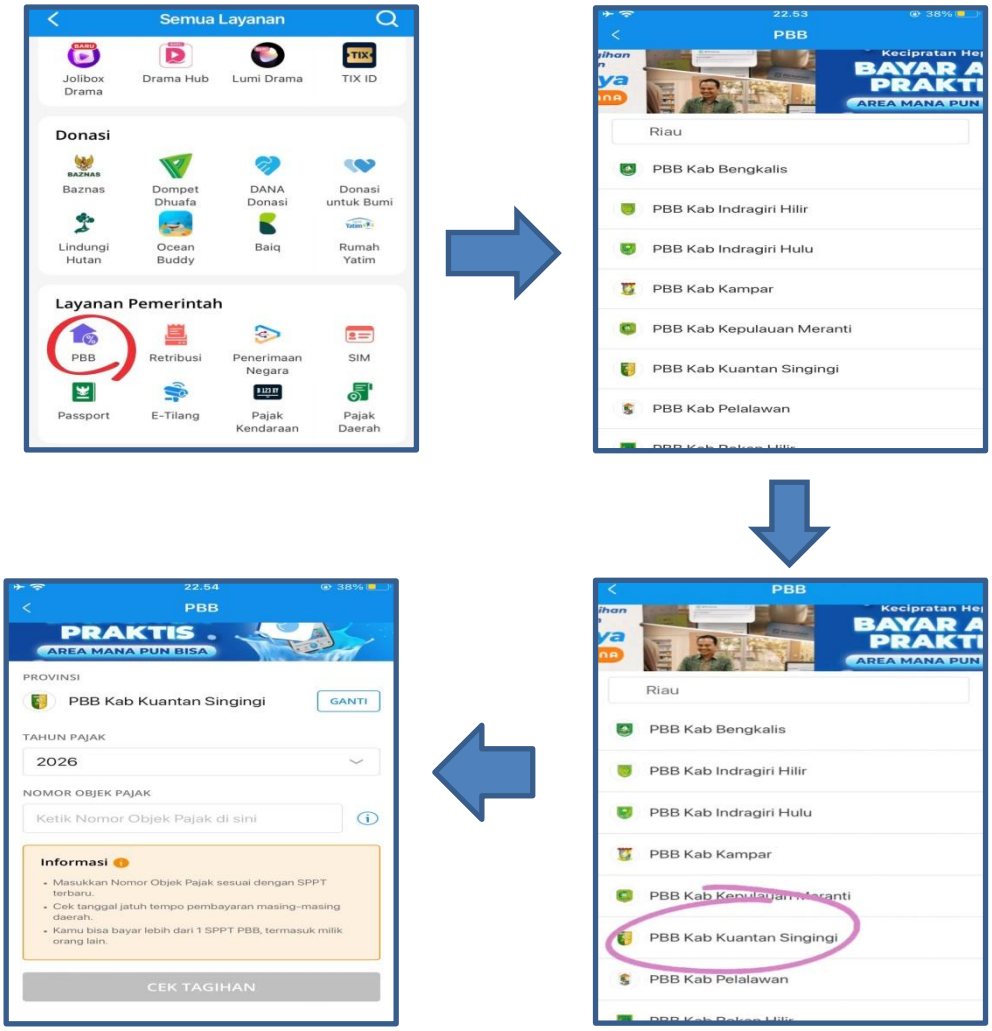

sebagai bukti pelunasan kewajiban pajak.Berikut merupakan penerapan pembayaran online PBB-P2 di Kecamatan Kuantan Tengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

Tabel 1.1 Data wajib pajak pembayaran online PBB-P2 di Kecamatan Kuantan Tengah

No	SPPT PBB-P2 Kec. Kuantan Tengah	Jumlah Pembayaran Online	Tahun Pembayaran
1.	23.725	273	2023
2.	23.952	334	2024
3.	24.497	389	2025

Sumber: Realisasi PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kauntan Singingi

Data menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang positif dan konsisten dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kuantan Tengah selama tiga tahun terakhir. Dinamika ini tercermin baik dari sisi peningkatan jumlah objek pajak (SPPT) maupun pergeseran perilaku masyarakat menuju transaksi digital.

Salah satu poin paling menarik adalah peningkatan antusiasme wajib pajak dalam menggunakan kanal pembayaran digital. Meskipun secara angka absolut masih tergolong kecil dibandingkan total SPPT, pertumbuhan pembayaran online menunjukkan progres yang sangat baik. Pada tahun 2023, tercatat hanya 273 transaksi online dimana angka ini naik menjadi 334 pada tahun 2024 serta jumlah ini terus naik di tahun 2025 menjadi 389 transaksi.

Secara akumulatif, dalam kurun waktu dua tahun (2023 ke 2025), volume pembayaran online telah tumbuh sekitar 42,5%. Peningkatan ini menandakan bahwa sosialisasi mengenai kemudahan teknologi finansial mulai diterima oleh

masyarakat, yang perlahan mulai beralih dari metode pembayaran konvensional menuju sistem yang lebih efisien dan transparan.

Namun demikian, penerapan sistem ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, khususnya di wilayah pedesaan, keterbatasan jaringan internet di beberapa kecamatan; serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak online. Tidak sedikit wajib pajak yang masih memilih membayar secara manual karena terbiasa dengan pola lama atau karena kurangnya sosialisasi terkait penggunaan Pembayaran Online itu sendiri.

Selain itu, belum adanya evaluasi secara menyeluruh mengenai sejauh mana sistem ini efektif dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 juga menjadi kendala tersendiri. Beberapa indikator efektivitas seperti peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu, pertumbuhan nominal penerimaan PBB-P2, serta efisiensi administrasi internal belum sepenuhnya dikaji secara sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem pembayaran online dalam proses penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini tidak hanya akan mengukur sejauh mana tujuan penerapan sistem tercapai, tetapi juga mengidentifikasi kendala-kendala implementasi serta memberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan kinerja

penerimaan pajak daerah dan mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital yang lebih inklusif dan efisien.

PBB-P2 pengelolaannya berbasis digital ini harapannya mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, meningkatkan penerimaan serta meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan. Oleh karena itu, tabel berikut disajikan untuk memperlihatkan target, realisasi serta persentase dari PBB-P2 yang dikelola melalui pembayaran online 3 (tiga) tahun terakhir :

Tabel 1.2 Realisasi PBB-P2 Kabupaten Kuantan Singingi.

Tahun	Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
2023	PBB-P2	10.103.906.966.00	5.091.622.599.00	50.39
	Badan Pendapatan Daerah	-	834.971.196.00	-
	Kecamatan	-	4.256.651.403.00	-
	Kecamatan Kuantan tengah	3.157.455.857.00	835.185.141.00	26.45
2024	PBB-P2	11.192.979.848.00	5.751.904.128.00	51.39
	Badan Pendapatan Daerah	-	101.594.636.00	-
	Kecamatan	11.192.979.848.00	5.650.309.492.00	50.48
	Kecamatan Kuantan tengah	3.512.525.835.00	1.292.988.906.00	36.81
2025	PBB-P2	11.192.979.848.00	6.414.321.024.00	57.31
	Badan Pendapatan Daerah	-	255.636.607.00	-
	Kecamatan	11.192.979.848.00	6.158.684.417.00	55.02
	Kecamatan Kuantan tengah	3.512.525.835.00	1.321.996.444.00	37.64

Sumber : Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 hingga 2025 dapat diamati adanya tren kenaikan nominal penerimaan dari tahun ke tahun meskipun persentase pencapaian target bervariasi. Pada tahun 2023, total realisasi pajak daerah pada jenis pajak PBB-P2 mencapai Rp5,1 miliar atau 50,39% dari target yang ditetapkan dan Kecamatan Kuantan Tengah sebesar Rp. 835 juta atau 26,45%. Kemudian untuk di tahun 2024 terjadinya kenaikan target pada sektor pajak PBB-P2 sebesar Rp 11 miliar untuk keseluruhan kecamatan sementara itu target untuk Kecamatan Kuantan Tengah juga terjadi sedikit kenaikan dimana pada tahun sebelumnya target PBB-P2 hanya

sebesar Rp 10 miliar dan Kecamatan Kuantan Tengah Rp 3,1 miliar . Realisasi di tahun 2024 juga terjadi sedikit peningkatan yaitu Rp 5,7 miliar atau 51,39% untuk keseluruhan dan Kecamatan Kuantan Tengah Rp 1,2 miliar atau 36,81% , pada tahun 2025 target untuk keseluruhan dan Kecamatan Kuantan Tengah tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan target tapi realisasi di tahun 2025 meningkat dari sebelumnya. Tahun 2025 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.6,4 miliar atau 57,31% seta Kecamatan Kuantan tengah Rp 1,3 miliar atau 37,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup berhasil melakukan optimalisasi pemungutan terutama pada sektor pajak PBB-P2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Pada Badan Pendapatan Daerah”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Pada Badan Pendapatan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai efektivitas pelayanan pelayanan publik dalam kaitannya dengan pelayanan pajak daerah berbasis digital serta memperkaya literatur mengenai pemanfaatan layanan elektronik sebagai instrumen pendukung pelayanan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses pelayanan pajak daerah melalui pembayaran online khususnya dalam meningkatkan kemudahan layanan, memperluas sosialisasi serta mendorong kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI ATAU KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Ridwan, 2011 : 29) mengartikan administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Wirman Syafri, 2012 : 9) administrasi didefenisikan sebagai keseluruhan prose kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Soerjano Soekanto (dalam Syafie, 2010 : 3) secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah (knowledge) yang tersusun sismetis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafie, 2010 : 14) administrasi adalah keeseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebihjuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Miriam Budiarjo (dalam Syafie 2010 : 22) negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyat nya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan (kontrol) monopolistis dan kekuasaan yang sah.

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinn bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam an luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu : administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas, administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali dan serta keseluruhan dan dalam suatu hubungan satu sama lain.

Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luass adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarka pembagin kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secra efektif dan efesien.

Menurut Sondang P. Siagian, (2001 : 38) administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan sebagai sumber.

Administrasi sebagai ilmu bahkan ini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri.

Menurut Sondang P. Siagian (2001 : 65) administrasi sebagai ilmu disiplin yang mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandang adalah penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut. Dalam rangka penyelenggaraan inilah diperlukan pengendalian kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sejak semula.

Menurut Hamali (2019 : 4) administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan dalam memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Menurut Sondang dan Pandiangan (2015 : 1) administrasi yaitu sebuah pondasi jaringan yang tertera secara sistematis yang membentuk sebuah hubungan yang saling bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan suatu mekanisma kerja yang tersusun dan mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Menurut Sutha (2017 : 3) administrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan mendapatkan kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha.

Menurut Ordway Tead (dalam Hamali 2019 : 4) administrasi adalah kegiatan-kegiatan individu dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerja sama sekelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan.

Administrasi Negara adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan untuk mengurus Negara dengan menggunakan instrument pengaturan sehingga proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengurus Negara dan masyarakat senantiasa berjalan dengan teratur dalam rangkaian mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumya secara efisien dan efektif Makmur, dkk (2017 : 30).

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik lainya untuk mengatasi masalaah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang peraturan, program, atau proyek yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku, meningkatkan kesejahteraan, atau memecahkan masalah sosial.

Menurut Nugroho (2015 : 11) Kebijakan Publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau kelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Menurut Anderson (2017 : 8) Kebijakan Publik merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor berkenan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Harold D. Lasswel (dalam Salempessy, 2023 : 3) Kebijakan Publik merupakan aliran dari keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak otoritatif lainya yang berhubungan dengan tindakan pemerintah.

Menurut Dye (dalam Salempessy, 2023 : 3) Kebijakan Publik merupakan apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukanya, dan apa yang dilakuan terhadap masyarakat.

Menurut Wiliam Jenkis (dalam Salempessy, 2023 : 3) Kebijakan Publik merupakan panduan untuk tindakan yang mengungkapkan suatu niat yang direncanakan dan megarahkan para pejabat dalam menjalankan tugas-tugas mereka..

Menurut Thomas Dye (dalam Salempessy, 2023 : 20) Kebijakan adalah apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukannya dan apa yang meraka lakukan terhadap masyarakat.

Menurut Agustino (dalam Salempessy, 2023 : 6) Kebijakan Publik merupakan sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintahan dengan lingkunganya.

Menurut Agustino (dalam Hermanu Irawan, 2024 : 7) Kebijakan Publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang di ambil oleh pemerintah yang memiliki orientasi pada kepentingan publik, dan menunjukan hubungan erat antara kebijakan dan pelayanan publik.

Menurut Desrinelti (2021 : 83) Kebijakan Publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara sebagai representasi dari kepentingan rakyat, untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut Gerston (dalam Wahab, 2012 : 18) mengatakan bahwa *"all public policymaking involves government in someway"* (semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerinahdalam beberapa cara). Kebijakan publik pada dasarnya harus berorientasi pada pemecahan masalah riil yangdihadapi olehmasyarakat. Serta dalam pelaksanaannya melibatkan pejabat pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Richard Rose (dalam Winarno, 2012 : 20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Konsep ini sebagai serangkaian kegiatan yang diambil mengarah pada konsekuensi daripada suatu keputusan sendiri.

2.1.3 Teori/Konsep Efektivitas

Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas,mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenaka sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula di dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu.

Menurut Champbell J.P (dalam Mamonto, 2022 : 5) secara umum menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Keberhasilan Program, pada dasarnya diukur dari sejauh mana organisasi mampu memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan baik fisik dan non fisik. Keberhasilan ini dapat dilihat dari kelancaran proses yang dijalankan di lapangan mulai dari perencanaan hingga pada tahap evaluasi sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
2. Keberhasilan Sasaran, merupakan cara mengukur efektivitas yang dapat dilakukan dengan melihat dari sudut pandang pencapaian tujuan dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbnagkan bukan hanya sasaran organisasi akan tetapi juga mekanisme mempertahankan sasaran. Dengan kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran dan juga tujuan. Artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kepuasan Terhadap Program, merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerimanya. Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, maka

dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program.

4. Tingkat Input dan Output, dalam hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaiknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh, merupakan gambaran kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup penilaian umum berdasarkan berbagai kriteria untuk mengukur efektivitas program secara keseluruhan.

Menurut Richard M Steers (dalam Ariyani, 2024 : 53) mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas program terdiri dari 3 indikator yang dapat digunakan yakni dapat meliputi :

1. Pencapaian tujuan, merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan oleh organisasi dan dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaiannya ditentukan, sasaran merupakan target yang konkrit dan dasar hukum.
2. Integrasi, merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam melaksanakan sosialisasi, pengembangan dan

komunikasi yakni dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi, yakni proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan sarana dan prasarana.

Sedangkan menurut Edy Sutrisno (dalam DR Indriani dan Ra Artisa, 2023:191) efektivitas suatu kegiatan atau program dapat diukur dari beberapa indikator yakni sebagai berikut:

1. Pemahaman Program, Indikator pertama mengacu pada sejauh mana masyarakat memahami kegiatan tersebut dan bagaimana program tersebut direalisasikan sehingga mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan program dapat berjalan optimal, terarah serta mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Proses ini juga melibatkan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi penyelenggara dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat.
2. Ketepatan Sasaran, Indikator ini menilai sejauh mana program mampu menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan sejak awal perencanaan. Program yang tepat sasaran yakni yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Semakin tepat sasaran pelaksanaannya maka semakin tinggijuga tingkat efektivitasnya.

3. Ketepatan Waktu, Aspek ketepatan waktu berhubungan dengan kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Program dapat dikatakan efektif apabila dilaksanakan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kedisiplinan waktu mendukung pencapaian tujuan secara optimal. Semakin tepat waktu pelaksanaan suatu program maka semakin besar pula dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat.
4. Tercapainya Tujuan, Tercapainya tujuan merupakan menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat tercapai. Tercapainya tujuan dapat dilihat dari sejauh mana target-target sudah tercapai. Semakin banyak tujuan yang berhasil dicapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.
5. Perubahan Nyata, Perubahan nyata diukur dengan sejauh mana program mampu menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat seta memberikan manfaat langsung. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan konsep yang menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Secara sederhana, efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu aktivitas yang telah dibandingkan dengan sasaran dan juga tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.4 Teori/Konsep Technology Acceptance Model (TAM)

Hermanto and Patmawati (2017 : 68) *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah salah satu model untuk menganalisis serta memahami berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan *computer technology* agar bisa diterima.

Menurut Hermanto and Patmawati (2017 : 69) TAM memiliki tujuan untuk memprediksi *acceptance* dari pengguna terhadap suatu sistem informasi, serta menyediakan *teoritic base* untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi *acceptance* suatu teknologi dalam suatu organisasi, dengan menjelaskan sebuah hubungan antara *benefit beliefs* (keyakinan manfaat), kemudahan dalam penggunaan, dan perilaku, serta penggunaan aktual dari pengguna sistem informasi.

1. *Perceived Usefulness*

   Menurut Hartono (2007) (dalam Hermanto and Patmawati, 2017 : 115) *Perceived Usefulness* atau persepsi manfaat pengunaan adalah sejauh mana individu percaya bahwa suatu teknologi yang dipergunakan akan meningkatkan performa dari pekerjaannya.

   Sedangkan menurut Davis (1989) adalah sebuahtingkatan dimana individu percaya atau meyakini bahwa penggunaan suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut, yang dapat diartikan bahwa manfaat dari penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan prestasi kerja orang yang menggunakannya.

2. *Perceived Ease of UsePerceived*

Menurut Hermanto and Patmawati (2017) *Ease of Usea* tau persepsi kemudahan penggunaan merupakan persepsi *Ease of Useyang* memiliki *self belief* dalam menggunakan sistem Teknik Informatika dan tidak memerlukan *free of effort* atau tidak merepotkan.

Menurut Davis (1989), *Perceived Ease of Use* merupakan suatu tingkatan dimana individu percaya bahwa dalam menggunakan sistem tertentu akan *free of effort* atau terbebas dari usaha.

3. *Attitude Towards Using,*

Davis (1989) Konsep *Attitude Toward Using* dalam TAM memiliki konsep sikap terhadap penggunaan sebuah sistem yang berbentuk *acceptance* atau *rejection* sebagai efek apabila individu menggunakan suatu teknologi dalam menunjang pekerjaannya.Sikap menjelaskan penerimaan seseorang terhadap teknologi informasi dimana sikap menyatakan apa yang kita sukai dan tidak, yang terdiri atas beberapa unsur diantaranya cara pandang (*cognitive*), afektif *(affective*), dan *behavioral components*.

4. *BehavioralIntention to Use,*

Menurt Thompson, Higgins and Howell (dalam Hermanto dan Patmawati, 2017 : 125) *Behavioral Intention* (minat perilaku) merupakan suatu minat atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan tindakan. Minat berhubungan dengan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku, akan tetapi keinginan dapat berubah menurut waktu, semakin lebar jarak waktu maka

semakin dimungkinkan hal tersebut terjadi perubahan-perubahan minat seseorang. Tingkat penggunaan sebuah *computer technology* pada individu dapat diprediksi dari sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut, apabila ada keinginan untuk menambah peripheral pendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, serta minat untuk memotivasi pengguna lainnya.

5. *Actual System Use*

   Kondisi nyata penggunaan sistem (*actual system usage*) dikonsepkan dalam bentuk pengukuran terhadap frekuensi dan durasi waktu penggunaan teknologi. Setiap orang akan merasa puas apabila menggunakan sistem apabila mereka merasa yakin bahwa sistemnya mudah digunakan dan akan meningkatkan produktifitasnya yang tergambarkan dalam kondisi *actual system.* Hermanto and Patmawati (2017 : 125).

2.1.5 Teori/Konsep Inovasi

Hult, Hurley, dan Knight, (dalam Ojasalo, 2008 : 51) menyatakan bahwa inovasi dibagi atas tiga jenis yaitu inovasi produk memiliki makna menhasilkan pendapatan, inovasi proses menyediakan sarana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan untuk menghemat biaya, sedangkan inovasi pasar meningkatkan target pasar campuran dan memilih pasar yang terbaik yang harus dilayani oleh perusahaaan.

2.1.6 Teori/Konsep E-Government

R. Eko Indrajit (2002:35), ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan memungkinkan penerapan e-government disesuaikan dengan prinsip manfaat yang diharapkan. Selain SDM, fasilitas penunjang seperti komputer dan printer masih kurang, jaringan tidak stabil, server aplikasi yang kurang memadai/kurang besar dan seringnya down pada web/aplikasi tersebut karena sistem banyak yang menggunakan sehingga tidak kuat dan mengakibatkan down. memaksa sebagian pegawai mengulang proses dari awal,dan menunggu yang membuat menjadi kurang efisien.

Menurut Heeks (dalam Rifdan, 2024 : 3), *government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintah.

Menurut Falih Suaedi dan Bintoro Wardianto (dalam Imania, 2021 : 129), *e-Government* merupakan upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik lebih baik.

Secara umum *e-Government* dipahami sebagai penyampaian layanan pemerintah secara otomatis. *e-Government* merupakan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. E-Government merupakan suatu pemrosesan secara elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan tertentu. Wyld (dalam Azizah, 2022 : 13)

Kemudian menurut World Bank (dalam Azizah, 2022 : 17), *e-Government* didefinisikan sebagai penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya. Kemudian juga menurut *World Bank, e-Government* harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses yang luas terhadap informasi yang tersedia.

Dari beberapa definisi diatas jika disimpulkan maka *e-Government* dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat administrasi dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Kaitannya dengan penelitian ini yakni penerapan Pembayaran Pajak Online di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bentuk implementasi *e-Government* yang bertujuan untuk mempermudah transaksi, meningkatkan transparansi dan juga mendorong kepatuhan wajib pajak sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

2.1.7 Teori Pelayanan Publik

Menurut Dwiyanto(dalam Lailul dan Ilmi Usrotin, 2020: 28-29) Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas, karena itu pelayanan public dapat didefinisikan sebagai serangkaian akivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang

membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta nikah, aktakematian, sertifikat tanah, izin usaha, izin mendirikanbangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin pengambilan air bawah tanah, listrik dan sebagainya.

Menurut Elia (dalam Eka Septiani dan Ferry Siswadhi, 2020: 3) Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupannibernegara, makaaipemerintah memilikiiifungsi memberikan berbagaiiipelayanan publikkkyang diperlukannnoleh masyarakat, mulaiiidari pelayanan dalammbentuk pengaturannataupun pelayanan-pelayanan lainndalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan,utilitas,dan lainnya.

Menurut Lijan Poltak S (dalam Marjoni Rachman, 2021:18), istilah publik berasal dari bahas Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.

Menurut Hayat (2017:22), melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan public menjadi suatu sistem yang dibangun di dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam pemberian layanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk

menyediakannya secara profesional, akuntabel dan optimal. Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agartercipta kualitas pelayanan yang lebih baik.

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yangmemiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik

2.1.8 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara angsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2023 : 7) Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kemudian Siahaan (2013 : 9) mendefinisikan Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Jadi, Pajak Daerah merupakan pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memberikan imbalan langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka sumber Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Pajak daerah dapat diartikan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013:12).

menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi

pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dipungut secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada masyarakat. besarnya penerimaan Pajak Daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi fiskalnya dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Semakin optimal pemungutan Pajak Daerah maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah.

2.1.9 Konsep Pembayaran Online

Pemerintah Kabupaten Kauntan Singingi terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah melalui optimalisasi sistem pemungutan pajak yang transparan, efektif dan efisien. Salah satu inovasi yang dihadirkan yakni Pelayanan Pajak Online yang merupakan sebuah platform digital yang dirancang mempermudah urusan wajib pajak dalam mengakses informasi pajaknya. Hal ini dirancang sebagai platform digital yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan juga sektor pajak daerah yang lainnya tanpa harus datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak serta harapannya mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Secara hukum, penerapan Pembayaran Online didasarkan pada ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur, memungut dan mengelola pajak daerah. Inovasi ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelayanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Salah satu fitur utama pembayaran online yakni kemampuannya untuk menyediakan berbagai kanal pembayaran baik melalui transfer bank, gerai pembayaran resmi maupun mobile banking. Hal ini harapannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena proses pembayaran menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh waktu atau juga lokasi. Kemudian sistem ini juga terintegrasi dengan basis data BAPENDA sehingga setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Ramadani (2019 : 29) kerangka pemikiran atau biasa disebut kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Gambar II. Kerangka Pemikiran

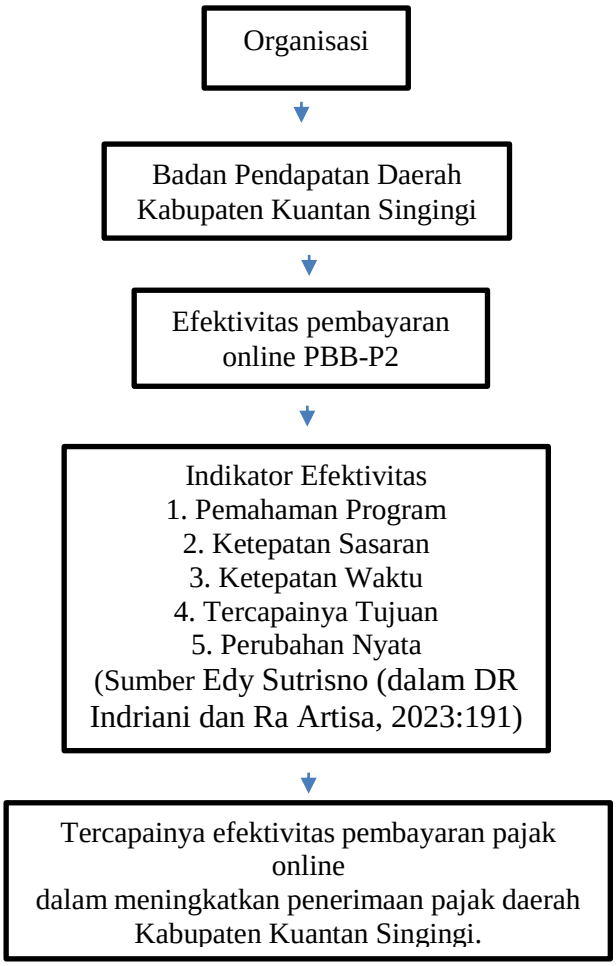

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut "Diduga Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik"

Hal ini disebabkan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum mengerti dengan inovasi ini dan minimnya sosialisasi yang dilakukan sehingga wajib pajak lebih memilih melakukan pembayaran secara manual.

2.4 Definisi Operasional

2.4.1 Pemahaman Program

Indikator pertama mengacu pada sejauh mana masyarakat memahami kegiatan tersebut dan bagaimana program tersebut direalisasikan sehingga mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan program dapat berjalan optimal, terarah serta mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Proses ini juga melibatkan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi penyelenggara dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Edy Sutrisno (dalam DR Indriani dan Ra Artisa, 2023:191)

2.4.2 Ketepatan Sasaran

Indikator ini menilai sejauh mana program mampu menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan sejak awal perencanaan. Program yang tepat sasaran yakni yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Semakin tepat sasaran pelaksanaannya maka semakin tinggijuga tingkat efektivitasnya. Edy Sutrisno (dalam DR Indriani dan Ra Artisa, 2023:191)

2.4.3 Ketepatan Waktu

Aspek ketepatan waktu berhubungan dengan kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Program dapat dikatakan efektif apabila dilaksanakan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kedisiplinan

waktu mendukung pencapaian tujuan secara optimal. Semakin tepat waktu pelaksanaan suatu program maka semakin besar pula dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat. Edy Sutrisno (dalam DR Indriani dan Ra Artisa, 2023:191)

2.4.4 Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan merupakan menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat tercapai. Tercapainya tujuan dapat dilihat dari sejauh mana target-target sudah tercapai. Semakin banyak tujuan yang berhasil dicapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Edy Sutrisno (dalam DR Indriani dan Ra Artisa, 2023:191)

2.4.5 Perubahan Nyata

Perubahan nyata diukur dengan sejauh mana program mampu menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat seta memberikan manfaat langsung. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan konsep yang menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Secara sederhana, efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu aktivitas yang telah dibandingkan dengan sasaran dan juga tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Edy Sutrisno (dalam DR Indriani dan Ra Artisa, 2023:191)

Tabel 2.1 Tabel Operasional Variabel

Konsep	Variabel	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	Ukuran
Efektivitas	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1. Pemahaman Wajib Pajak	a. Sosialisasi sistem pembayaran online b. Kemudahan memahami prosedur c. Pengetahuan penggunaan aplikasi	Ordinal
		2. Ketepatan Sasaran	a. Wajib pajak menggunakan sistem online b. Aksesibilitas sistem (wilayah, usia, teknologi)	Ordinal
		3. Ketepatan Waktu	a. Pembayaran tepat waktu b. Proses transaksi cepat c. Minim keterlambatan	Ordinal
		4. Tercapainya Tuhuan	a. Peningkatan penerimaan PBB-P2 b. Target pajak tercapai c. Efisiensi administrasi	Ordinal
		5. Perubahan Nyata	a. Kemudahan layanan pajak b. Kepuasan wajib pajak c. Peningkatan kepatuhan	Ordinal

Sumber: Teori Efektivitas Edy Sutrisno (dalam DR Indriani dan Ra Artisa, 2023:191)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Peneltitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007 : 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Fokus dan tujuan penelitian ini mengarah pada analisis efektivitas pelayanan pajak online dalam mendukung peningkatan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016 : 54) informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Adapun informan penelitian tentang Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian tentang Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	1	100%
2	Kepala Sub Bidang PBB-P2	1	100%
3	Kepala Sub Bidang Penerimaan	1	100%
4	Petugas Pelayanan Pajak	1	100%
5	Wajib Pajak	5	100%
Jumlah		9	100%

Sumber : Data Olahan Tahun, 2026

Metode menentukan narasumber bagi pegawai yaitu penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan pertimbangan tertentu, dan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu dan secara sengaja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Sugiyono (2016 : 54)

3.3 Sumber Data

Menurut Lofland dan loflan (Moleong, 2017) bahwa sumber data utama di dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, dan selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya Bila dilihat dari sumber data, Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

3.3.1 Data Primer

Menurut M. Iqbal Hasan (2002 : 82) data primer adalah data yang diperolah atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang memerlukannya.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut M. Iqbal Hasan (2002 : 82) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumbersumber yang telah ada, yang di dapat diperoleh dari perpustakaan seperti buku, majalah, jurnal, atau literatur lain yang berguna bagi penelitian ini.data sekunder juga disebut data tersedia.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan penting dalam memandu dan mengarahkkan jalannya suatu penelitian. Adapun fokus penelitian ini Adalah Efektivitas penerapan pembayaran online dalam penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Kode Pos 29566

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Menurut Ahmad (2014 : 119) wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penelitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Wawancara dapat dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak resmi.

3.6.2 Observasi

Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2009 : 45) menegmukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007 : 240) mengemukakan bahwa dokumentasi merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan dan gambar dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber informasi yang penting untuk memahami konteks sejarah dan perkembangan suatu peristiwa.

3.6.4 Gabungan

Menurut Kuswanti (dalam Novi Puspitasari, 2024 : 56) mendefinisikan penelitian gabungan sebagai alur yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi data melalui penggunaan metodologi kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, atau sebaliknya, untuk mendapatkan pengetahuan komprehensif terkait permasalahan inti.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014 : 91) kegiatan analisis terdiri tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi.

3.7.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016 : 247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan padahal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang dikumpulkan awalnya masih

berupa catatan mengenai angka-angka dan simbol-simbol yang belum beraturan, dan sukar untuk dipahami. Melalui mereduksi data maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan aspek-aspek pada masing-masing komponen yang diteliti.

3.7.2 Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2016 : 252) setelah data direduksi, maka selanjutnya adala menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Sugiyono (2015 : 375) mengemukakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa perbandingan berbagai kategori dan dapat berupa hubungan kausal, interaktif dan hubungan struktural (hubungan jalur, ada variabel intervening satu atau lebih Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap berorientasi pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga memperoleh penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan.

3.6 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah di KecamatanKuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal			X																					
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X														
4	Seminar Proposal											X													
5	Revisi Proposal												X												
6	Pembuatan Skripsi													X	X	X	X	X	X	X					
7	Bimbingan Skripsi																				X	X	X		
8	Sidang Skiripsi																							X	
9	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Peneliti 2026

BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pada No 7 Tahun 1993 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi , sebab Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kuantan Singingi mengacu kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan Peraturan Mentri 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dan dijabarkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok Melaksanakan Otonomi Daerah Dibidang Pendapatan daerah yang salah satu fungsinya adalah Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Daerah Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah selaku Koordinator dibidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bekerja sama dengan satuan Kerja Perangkat daerah lainya dalam menyusun dan menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Maka Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peran sentral dalam mengkoordinasi dan melakukan upaya-upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daetah (PAD). Kedudukan

Dinas pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi bersdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 No 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kuantan Singingi

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas
Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

4.1.1. H. Yonatan Marbun, Se, MM

4.1.2. Drs. H. Rasiman Rauf, M,Si

4.1.3. H. Marlius, Se, MM

4.1.4. Drs. Darwin Yonahes

4.1.5. Drs. H. Sumarly, MM

4.1.6. H. Nafrial, Sp, MM

4.1.7. Drs. H. Simbolon, M,Si

4.1.8. H. Marduyut, SE

4.1.9. Hendra, AP, M.Si

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan kebijakan nasional penataan organisasi perangkat daerah (mengikuti pola yang juga diterapkan berbagai provinsi/kabupaten lain di Indonesia, di mana Dinas Pendapatan Daerah dinaikkan statusnya menjadi Badan), nomenklatur lembaga di Kuantan Singingi turut berubah dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan ini tercermin dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang tercatat pada dokumen tahun 2018, di mana Badan Pendapatan Daerah tercantum sebagai salah satu badan daerah, berdampingan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, serta Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan.

Sebagai badan yang bertugas mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah, Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi terus melakukan penyesuaian regulasi dan inovasi pelayanan. Contohnya, Bapenda menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 di 15 kecamatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah, termasuk objek pajak baru berupa Pajak Sarang Burung Walet. Dalam kegiatan ini, Bapenda juga memperkenalkan berbagai inovasi layanan digital seperti aplikasi E-Cepat dan E-Pendapatan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak.

4.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih periode tahun 2021-2026

sebagai dasar perumusan program prioritas pembangunan daerah yang sudah disampaikan ketika berkampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan visi jangka menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sudah memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahap keempat (2020-2025), isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”.

Adapun makna pernyataan visi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

4.2.1.1. BERBUDAYA mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;

4.2.1.2. RELIGIUS mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam

seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;

4.2.1.3. MAJU mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;

4.2.1.4. BERWAWASAN mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;

4.2.1.5.SEJAHTERA mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan

serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

4.2.1.6. HARMONIS mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua kompenen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

4.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

Misi 1 :

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagaman dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi 2 :

Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Misi 3 :

Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaaan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Misi 5 :

Terwujudnyapembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

4.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

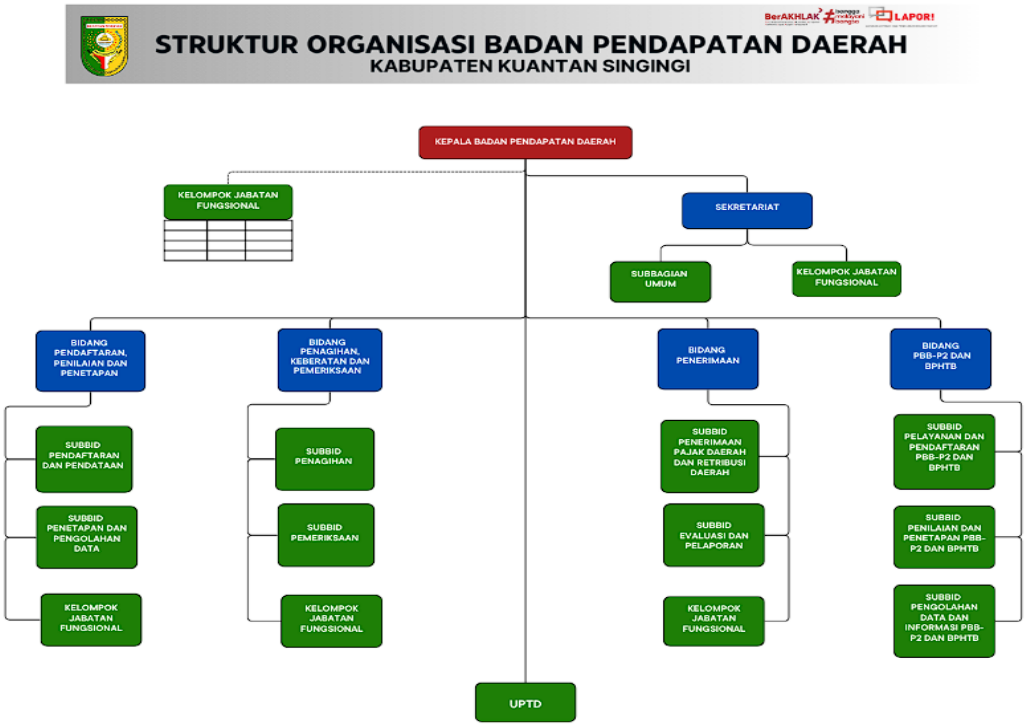

4.4 Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas adalah paparan atau rincian secara sistematis tentang seluruh kegiatan/aktivitas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau suatu unit

organisasi sesuai dengan jabatan atau posisinya. Uraian tugas menjelaskan apa yang harus dikerjakan

Fungsi adalah kelompok aktivitas yang sejenis berdasarkan sifat atau pelaksanaannya, yang digolongkan menjadi satu kesatuan karena memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi menjelaskan peran suatu unit/jabatan dalam organisasi secara lebih luas.

4.4.1 Kepala Badan

4.4.1.1 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

4.4.1.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

4.4.2 Sekretaris

4.4.2.1 Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

4.4.2.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

4.4.2.2.1 pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;

4.4.2.2.2 penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;

4.4.2.2.3 pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah;

4.4.2.2.4 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.4.3 Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

4.4.3.1 merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;

4.4.3.2 membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;

4.4.3.3 mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

4.4.3.4 melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

4.4.3.5 melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;

4.4.3.6 melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;

4.4.3.7 membuat laporan perkembangan kepegawaian;

4.4.3.8. menyelenggarakan urusan kehumasan;

4.4.3.9. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

4.4.3.10. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

4.4.3.11. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

4.4.3.12. melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

4.4.3.13. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

4.4.3.14. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;

4.4.3.15. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum;

4.4.3.16. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.4 Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan

4.4.4.1 Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan.

4.4.4.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Pendaftaran, menyelenggarakan fungsi : Penilaian dan Penetapan

4.4.4.2.1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;

4.4.4.2.2. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan;

4.4.4.2.3. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan;

4.4.4.2.4. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan;

4.4.4.2.5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.4.5 Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas:

4.4.5.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;

4.4.5.2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;

4.4.5.3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pendaftaran dan pendataan;

4.4.5.4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan pendataan;

4.4.5.5. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.5.6. memproses permohonan mutasi objek pajak selain PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.5.7. mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.5.8. membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak selain PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.5.9. melaksanakan registrasi, akreditasi dan proses penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) selain PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.5.10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;

4.4.5.11. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.6 Kepala Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data

Kepala Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas :

4.4.6.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data;

4.4.6.2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data;

4.4.6.3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang penetapan dan pengolahan data;

4.4.6.4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penetapan dan pengolahan data;

4.4.6.5. melaksanakan penetapan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) selain PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.6.6. melaksanakan penetapan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKP/RDKB) dan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKP/RDLB) selain PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.6.7. melaksanakan pembuatan salinan SKPD selain PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.6.8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data;

4.4.6.9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.7 Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan

4.4.7.1 Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan;

4.4.7.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penagihan, menyelenggarakan fungsi : Keberatan dan Pemeriksaan

4.4.7.2.1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan;

4.4.7.2.2. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan;

4.4.7.2 .3. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan;

4.4.7.2 .4. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan;

4.4.7.2.5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.4.8 Kepala Subbidang Penagihan

Kepala Subbidang Penagihan mempunyai tugas :

4.4.8.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penagihan;

4.4.8.2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penagihan;

4.4.8.3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang penagihan;

4.4.8.4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penagihan;

4.4.8.5. menagih pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

4.4.8.6. melaksanakan pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dan/atau pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

4.4.8.7. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;

4.4.8.8. melaksanakan pemisahan piutang pajak/retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. menginventarisasi

masalah yang berhubungan dengan piutang dan menyiapkan bahan pertimbangan pemecah masalah;

4.4.8.9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penagihan;

4.4.8.10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.9 Kepala Subbidang Pemeriksaan

Kepala Subbidang Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

4.4.9.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemeriksaan;

4.4.9.2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemeriksaan;

4.4.9.3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pemeriksaan;

4.4.9.4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemeriksaan;

4.4.9.5. melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding atas SKPD dan SKRD;

4.4.9.6. melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;

4.4.9.7. melakukan pemeriksaan piutang pajak dan retribusi daerah serta piutang penerimaan pajak dan retribusi daerah; h. menyelenggarakan administrasi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;

4.4.9.8. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan pajak dan retribusi daerah;

4.4.9.9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemeriksaan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.10 Kepala Bidang Penerimaan

4.4.10.1 Kepala Bidang Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang penerimaan;

4.4.10.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penerimaan menyelenggarakan fungsi :

4.4.10.2.1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penerimaan;

4.4.10.2.2. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Penerimaan;

4.4.10.2.3. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan;

4.4.10.2.4. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penerimaan;

4.4.10.2.4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.4.11 Kepala Subbidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya mempu nyai tugas :

4.4.11.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya; b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya;

4.4.11.2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya;

4.4.11.3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya;

4.4.11.4. melakukan pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terkait realisasi dan tunggakan (piutang);

4.4.11.5. melakukan koordinasi dan menyusun laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4.4.11.6. membuat tabulasi realisasi atas target yang ditetapkan dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;

4.4.11.7. melaksanakan pengumpulan data informasi sebagai acuan perhitungan prakiraan target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;

4.4.11.8. melaksanakan rekonsiliasi PAD;

4.4.11.9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya;

4.4.11.10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.12 Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

4.4.12.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;

4.4.12.2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;

4.4.12.3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang evaluasi dan pelaporan;

4.4.12.4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang evaluasi dan pelaporan;

4.4.12.5. melakukan evaluasi laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4.4.12.6. melakukan evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4.4.12.7. melakukan pemantauan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

4.4.12.8. menyusun rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4.4.12.9. melaksanakan evaluasi teknis pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;

4.4.12.10. memberikan penghargaan kepada subjek pajak dan retribusi daerah;

4.4.12.11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;

4.4.12.12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.13 Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :

4.4.13.1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.13.2. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.13.3. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.13.4. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.13.5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.4.14 Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB

Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas :

4.4.14.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.14.2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.14.3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pelayanan dan pendataan PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.14.4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan pendataan PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.14.5. memberikan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada wajib pajak;

4.4.14.6. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB yang telah diisi oleh wajib pajak dan mencatat dalam buku induk dan memasukkan ke dalam program Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);

4.4.14.7. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.14.8. melaksanakan penggalian potensi perpajakan serta intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.4.14.9. memproses pendaftaran dari objek pajak baru;

4.4.14.10. membuat dan memelihara daftar induk pajak untuk mempermudah pengontrolan wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.14.11. melakukan pelayanan pendaftaran dan pemprosesan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);

4.4.14.12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.14.13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.15 Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB, mempunyai tugas :

4.4.15.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.15.2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

4.4.15.3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB TB;

4.4.15.4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.15.5. menerima, meneliti dan mendistribusikan kelengkapan dan validasi BPHTB;

4.4.15.6. melakukan penilaian nilai jual objek pajak harga pasar dan atau harga transaksi BPHTB;

4.4.15.7. melaksanakan penilaian dan perhitungan PBB-P2 dan BPHTB; h. melakukan verifikasi BPHTB;

4.4.15.8. menetapkan zona nilai tanah, nilai indikasi rata-rata, klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak, penilaian individu/massal setiap akhir tahun di tahun berjalan;

4.4.15.9. menertibkan klasifikasi zona nilai tanah, nilai indikasi rata-rata, klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak, penilaian individu/massal, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) massal sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4.4.15.10. menerbitkan SPPT PBB-P2 meliputi pencetakan individu dan massal;

4.4.15.11. menetapkan kurang bayar BPHTB setelah dilakukan pemeriksaan;

4.4.15.12. melaksanakan penetapan dan menerbitkan SPPT PBB-P2;

4.4.15.13. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.15.14. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.16 Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB

Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas :

4.4.16.1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.16.2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.16.3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.16.4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.16.5. memelihara dan melakukan pemutakhiran data objek pajak;

4.4.16.6. menjaga keamanan data base objek pajak meliputi menduplikasi data base, sinkronisasi sistem pembayaran antara Bank;

4.4.16.7. memelihara keamanan jaringan dan elektronik yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) pada perangkat lunak dan perangkat keras;

4.4.16.8. melaksanakan pembuatan salinan SPPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau tidak ditemukan di desa;

4.4.16.9. melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekam data PBB-P2;

4.4.16.10. melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan basis data PBB-P2 (SISMIOP PBB);

4.4.16.11. melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.16.12. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dan menyempurnakan sistem pembentukan basis data PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.16.13. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT;

4.4.16.14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB;

4.4.16.15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.17 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.17.1 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

4.4.17.2 Jenis, Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

4.4.17.3 Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing.

4.4.17.4 Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.5 Lokasi geografis kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Kantor BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi berada beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Kode Pos 29566

BAPENDA mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai wajib pajak serta memberikan kepuasan, kenyamanan dalam membayar pajak.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian efektivitas penerapan sistem pembayaran online dalam penerimaan pajak bumi banguna pedesaan dan pekotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah memberikan dampak positif, namun efektivitasnya belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek dan kelompok wajib pajak. Dari sisi pemahaman program, sosialisasi telah dilakukan secara rutin namun belum menjangkau merata kelompok wajib pajak dengan literasi digital rendah; ketepatan sasaran juga belum tercapai sepenuhnya karena sistem online baru dimanfaatkan sebagian wajib pajak, sementara sebagian lain masih bergantung pada kolektor desa; ketepatan waktu sudah berjalan cukup baik dari sisi kecepatan transaksi dan pengurangan keterlambatan, meski kepatuhan membayar tepat waktu belum seragam; tercapainya tujuan terlihat konsisten pada aspek peningkatan penerimaan dan efisiensi administrasi, tetapi masih fluktuatif pada capaian target pajak secara formal; sedangkan perubahan nyata paling kuat tampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, meskipun kemudahan layanan dan kepuasan belum dirasakan merata terutama oleh wajib pajak lanjut usia. Dengan demikian, sistem pembayaran online ini dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung pengelolaan penerimaan PBB-P2, namun keberhasilannya secara menyeluruh masih memerlukan penguatan sosialisasi,

pendampingan teknis, dan pemerataan akses teknologi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok wajib pajak secara adil dan konsisten..

6.2 Saran

Saran untuk penelitian efektivitas penerapan sistem pembayaran online dalam penerimaan pajak bumi banguna pedesaan dan pekotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, berikut saran yang dapat diberikan

6.2.1. Tingkat Pemahaman Program

BAPENDA perlu meningkatkan sosialisasi berbasis tatap muka, tidak hanya mengandalkan media social atau website, khususnya untuk menjangkau wajib pajak lanjut usia dan yang kurang melek teknologi.

Perlu disediakan modul pendampingan sederhana (misalnya video tutorial berbahasa lokal atau pendampingan langsung oleh kolektor desa) agar seluruh wajib pajak dapat memahami prosedur dan aplikasi pembayaran online.

6.2.2. Kesesuaian Pengguna Layanan

BAPENDA perlu memperluas jangkauan aksesibilitas sistem, terutama di wilayah dengan jaringan internet terbatas, misalnya dengan menyediakan titik layanan bantuan (help desk) di kantor desa/kecamatan.

Metode pembayaran offline melalui kolektor desa tetap dipertahankan sebagai alternatif, sembari terus mendorong migrasi bertahap ke sistem online melalui edukasi berkelanjutan.

6.2.3. Kecepatan dan Ketepatan Pembayaran

Perlu diterapkan sistem pengingat otomatis (SMS/WhatsApp/notifikasi aplikasi) sebelum jatuh tempo untuk menekan angka keterlambatan pembayaran.
BAPENDA disarankan memantau evaluasi kualitas jaringan di wilayah rawan gangguan agar proses transaksi online tetap lancar.

6.2.4. Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Peningkatan penerimaan PBB-P2 perlu didukung dengan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala dan lebih intensif, agar potensi pajak baru dapat tergali maksimal.
BAPENDA disarankan menetapkan target yang realistis dan terukur setiap tahun, disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesiapan masyarakat, agar capaian target lebih konsisten.

6.2.5. Dampak Penerapan Sistem Online

Untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak secara merata, BAPENDA perlu menyediakan layanan pendampingan khusus bagi kelompok rentan (lansia, kurang literasi digital) baik secara langsung maupun melalui keluarga/kolektor desa. Keberhasilan sistem online dalam mendorong kepatuhan wajib pajak perlu dipertahankan dan diperkuat melalui evaluasi rutin terhadap kendala teknis serta peningkatan keamanan sistem agar kepercayaan wajib pajak semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Hadilinatih B., & Aco F. (2022). Pengantar E-Government Dan E-Service. Yogyakarta. Universitas Proklamasi 45.

Harahab N. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.

Hardani., dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi Terbaru). Penerbit Andi: Yogyakarta.

Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Rahmadi R. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press. Banjarmasin.

Abduh M., dkk. (2023). Survey Design: Cross Sectional Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*. 3. (1). 31-39.

Anggraini A. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Salam V2.0 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Skripsi. Universitas Lampung

Aryansah E.J., dkk. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (ETax) Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 9. (1). 1-11. https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974

Azizah N.R.A., & Najicha U.F. (2022). Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Government. Law, Development & Justice Review*. 5. (2). 237-247.

Dewi Olivia., & Widuri R. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan. *Tax & Accounting Review*. 3. (2). 1-18.

Juhandi S.A., & Ferisswara D. (2024). Evaluasi Kebijakan *e-System* Dalam Meningkatkan Layanan Kepada Wajib Pajak Di UPT Pengelola Pendapatan Daerah Malang Utara Dan Batu Kota. Soetomo Magister Ilmu Administrasi.2(2).317-328. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view9095

Mamonto P.I.S., dkk. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu). Jurnal Governance. 2. (1). 1-14.

Ningsih S.C., dkk. (2025). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dan Strategi Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di UPTD PPD Kota Sukabumi. Jurnal

Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah. 10. (3). 2327-2339.

Praskoco S.Y., & Widiatmoko J. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Digital,

Efektivitas E-Filling, Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM. Journal Geoekonomi. 16. (02). 350-359.

Rahmawati., & Sutrisno E. (2020). Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Tangerang Selatan. Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik. 2. (2). 26-37.

Saadi Ahmad. (2025). Pengumpulan Data Yang Efisien Pada Penelitian Tindakan

Kelas: Teknik, Alat, Dan Tantangan. Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora. 2. (2). 91-108.

Safarudin R., dkk. (2023). Penelitian Kualitatif. Innovative: *Journal Of Social*

Science Research 3. (2). 1-15

Sulung U., & Muspawi M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer,

Sekunder, Dan Tersier. Jurnal Edu Research. 5. (3). 110-116.

Wafa A.M., & Furqon K.I. (2024). Peran Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Dalam Meningkatkan Efektivitas Wajib Pajak. Lawsuit Jurnal Perpajakan. 3. (2). 125-132.

https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i2.9827

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kaunatan Singingi Tahun 2023-2025

Perbup Nomor 13 Tahun 2022 dan/atau Perbup Nomor 66 Tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja.

Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(HKPD)

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Unsur Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Dwi Arya Gading Mattovani
NPM	: 220411022
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk unsur Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Tingkat Pemahaman Wajip Pajak terhadap Pembayaran PBB-P2 secara online di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah BAPENDA ada melakukan sosialisasi tentang system pembayaran online untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam melakukan pembayaran?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
2. Jika ada, bagaimanakah cara BAPENDA meningkatkan Pemahaman wajib pajak berkenaan dengan kemudahan memahami prosedur pembayaran PBB-P2 online?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
3. Bagaimanakah cara BAPENDA dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak berkenaan dengan pengetahuan penggunaan aplikasi dalam melakukan pembayaran PBB-P2 online ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
4. Apakah BAPENDA telah melakukan hal-hal tersebut?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....

B. Kesesuaian Pembayaran Online dalam meningkatkan penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah wajib pajak dalam melakukan pembayaran telah menggunakan sistem pembayaran online?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
2. Apakah pembayaran PBB-P2 di BAPENDA telah sesuai berdasarkan dengan aksebilitas sistem ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....

C. Kecepatan dan Ketepatan Pembayaran Online dalam penerimaan PBB-P2 pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah wajib pajak PBB-P2 dalam melakukan pembayaran telah tepat waktu yang telah ditentukan ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
2. Apakah BAPENDA telah melakukan transaski pembayaran secara cepat kepada wajib pajak dalam proses pembayaran PBB-P2?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
3. Apakah dengan diterapkannya sistem pembayaran online yang dilakukan BAPENDA dapat meminimalisir keterlambatan wajib pajak dalam pembayarabn PBB-P2 ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....

D. Pencapaian Target Penerimaan PBB-P2 dalam penerapan pembayaran online pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimanakah pencapaian target penerimaan PBB-P2 telah meningkat ketika sistem pembayaran online diterapkan ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
2. Apakah pencapaian target dalam penerimaan PBB-P2 telah tercapai melalui sistem pembayaran online ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
3. Apakah dengan diterapkannya sistem pembayaran online PBB-P2 telah efisiensi administrasi ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....

E. Dampak Penerapan sistem pembayaran online dalam penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimanakah dampak kemudahan dalam penerapan sistem pembayaran online pada layanan PBB-P2 ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
2. Bagaimanakah dampak kepuasan wajib pajak dalam pembayaran online PBB-P2 ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
3. Bagaimanakah dampak peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam sistem pembayaran online PBB-P2 ?
   Berikan Ulasan

.....

.....

Solusi dalam penerpan sistem pembayaran online dalam penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apa solusi yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?
   Berikan Ulasan

   .....

   .....
2. Bagaimanakah solusi itu diterapkan, dan pihak mana yang lebih berwenang?
   Berikan Ulasan

   .....

   .....
3. Apakah Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai atau memiliki langkah untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan diterapkannya sistem pembayaran online ?
   Berikan Ulasan

   .....

   .....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Unsur Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Dwi Arya Gading Mattovani
NPM	: 220411022
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

E. Pertanyaan wawancara untuk unsur Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Tingkat Pemahaman Wajip Pajak terhadap Pembayaran PBB-P2 secara online di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i telah mendapatkan sosialisasi tentang system pembayaran online dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam melakukan pembayaran?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i telah memahami kemudahan prosedur pembayaran PBB-P2 online yang di terapkan oleh Badan Pendapatann Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i telah memahami penggunaan aplikasi dalam melakukan pembayaran PBB-P2 online ?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....

D. Kesesuaian Pembayaran Online dalam meningkatkan penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran telah menggunakan sistem pembayaran online?
   Berikan Ulasan
   .....
   .....
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setiap melakukan pembayaran PBB-P2 di BAPENDA telah sesuai berdasarkan dengan aksebilitas sistem yang ada?

Berikan Ulasan

.....

.....

F. Kecepatan dan Ketepatan Pembayaran Online dalam penerimaan PBB-P2 pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak PBB-P2 dalam melakukan pembayaran telah tepat waktu yang telah ditentukan ?
   Berikan Ulasan

   .....

   .....
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak telah melakukan transaski pembayaran secara cepat dalam proses pembayaran PBB-P2?
   Berikan Ulasan

   .....

   .....
6. Apakah dengan diterapkannya sistem pembayaran online yang dilakukan BAPENDA Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak dapat meminimalisir keterlambatan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 ?
   Berikan Ulasan

   .....

   .....

G. Dampak Penerapan sistem pembayaran online dalam penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Apakah kemudahan dalam penerapan sistem pembayaran online pada layanan PBB-P2 yang Bapak/Ibu/Saudara/i rasakan?
   Berikan Ulasan

   .....

   .....
5. Apakah dampak kepuasan Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak dalam pembayaran online PBB-P2 ?

Berikan Ulasan

.....

.....

6. Apakah dalam sistem pembayaran online PBB-P2 yang Bapak/Ibu/Saudara/i lakukan berdampak pada peningkatan kepatuhan dalam melakukan pembayaran ?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

Solusi dalam penerpan sistem pembayaran online dalam penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Apa solusi yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

5. Bagaimanakah solusi itu diterapkan, dan pihak mana yang lebih berwenang?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

6. Apakah Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai atau memiliki langkah untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan diterapkannya sistem pembayaran online ?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBAYARAN ONLINE DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PEKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Gambar I : Wawancara bersama dengan informan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi Bapak Dr. H. Masrul Hakim, S. Ag., M. Pd.i



Gambar II : Wawancara bersama dengan informan Kepala Subbidang PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi Ibu Nurhayati, SP., M. Si



Gambar III : Wawancara bersama dengan informan Kepala Subbid Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi Ibu Jesni Sahar, ST



Gambar IV : Wawancara bersama dengan informan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi Elvi Jumarni, SE



Gambar V : Wawancara bersama dengan informan Wajib Pajak Ibu Novia Sulistia

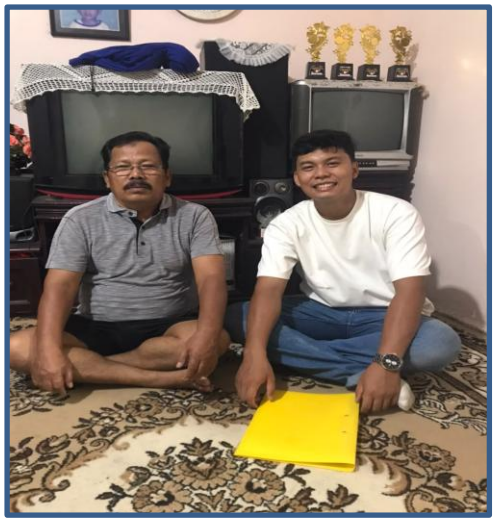

Gambar VI : Wawancara bersama dengan informan Wajib Pajak Bapak Kadri



Gambar VII : Wawancara bersama dengan informan Wajib Ibu Rossi Gustia Eka Sari



Gambar VIII : Wawancara bersama dengan informan Wajib Ibu Khaira Sadanti



Gambar IX : Wawancara bersama dengan informan Wajib Pajak Ibu Sintia

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp 0760-561655 Fax 0760-561055, e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 154/Kpts/FIS/UNIKS/XII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si sebagai pembimbing I
   b. Nama : ALSAR ANDRIS, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Dwi Arya Gading Mattovani
   NPM : 220411022
   Judul Skripsi : Efektivitns Penerapan Pembayaran Online Dalam Penerimaan Pajak BBumi Baguran Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kec. Kuantan Tengah Pada BAPENDA Kuansing
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 DESEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M.S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan
1. *Ketua Program Studi Administrasi Negara*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 970/Bapenda-UM/VIII/2026/530

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA	:	DWI ARYA GADING MATTOVANI
NIM	:	220411022
JURUSAN	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
ALAMAT	:	TELUK KUANTAN
JUDUL PENELITIAN	:	EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBAYARAN ONLINE DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DIKECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Berdasarkan surat Nomor : 211/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026, tanggal 24 Juni 2026 tentang rekomendasi pelaksanaan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, yang bersangkutan benar telah melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 20 Agustus 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

Dr. H. Masrul Hakim, S.Ag, M.Pd.I
Pembina Tk. I
NIP. 197407012005011006

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DWI ARYA GADING MATTOVANI
NPM : 220411088
DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
Dosen Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
JUDUL : Efektivitas Penerapan Pembayaran Online Dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	20/8 2026	Sistematika			
2	21/8 2026	Penomoran.			
3	21/8 2026	Penomoran			
4	24/8 2026	"			
5	26/8 2026	"			
6	26/8 2026	"			

7	27/8 2026	Pembahasan			
8	29/8 2026	Acc			
9	28/8 2026	Revisi BAB V			
10					
11	28/8 2026	Revisi 5.3 Pembahasan			
12					
13	31/8 2026	Acc			
14					

Teluk Kuantan, 20 Agustus 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	**Alsar Andri, S.Sos., M.Si**
NIDN. 1030058402	NIDN. 1005108901

Form 12

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Dwi Arya Gading Mattovani

NPM : 220411022

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : **Efektivitas Penerapan Pembayaran Online dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah**

Hari/Tgl Ujian : Rabu, 17 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emelia Emharis, S.Sos, M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Dwi Arya Gading Mattovani**

NPM : 220411022

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Efektivitas Penerapan Pembayaran Online Dalam Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Senin / 14 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.IP.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Sahri Muharam, S.IP.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: DWI ARYA GADING MATTOVANI
Tempat/Tanggal Lahir	: Teluk Kuantan, 19 Januari 2004
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Status	: Belum Menikah
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. KH Umar Usman Dusun Suka Maju Desa Sawah
Alamat E-mail	: aryading74@gmail.com
Pendidikan	: 1. Tahun 2016 LULUS SD Negeri 006 Pasar Taluk
	2. Tahun 2019 LULUS SMPN 2 Teluk Kuantan
	3. Tahun 2022 LULUS SMAN 1 Teluk Kuantan

Demikian surat daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 28 Agustus 2026

Penulis

DWI ARYA GADING MATTOVANI

NPM. 220411022